# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah bagian integral dari proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan menjadi acuan utama bagi pelaksanaan berbagai program dan proyek pembangunan dalam periode tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan ditetapkan melalui Perda. RKPD memiliki peran strategis dalam menentukan prioritas, alokasi sumber daya, dan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas (Prakoso & Ari, 2017).

Di Kota Balikpapan, sebagai salah satu pusat perkotaan yang berkembang pesat di Provinsi Kalimantan Timur, penyusunan RKPD menjadi sangatlah penting seiring dengan berbagai tantangan pembangunan yang beragam, termasuk masalah infrastruktur dan isu-isu lingkungan yang perlu segera diatasi. RKPD Kota Balikpapan tahun 2023 ditetapkan dalam Perwali Nomor 10 Tahun 2022. Prioritas pembangunan daerah yang menjadi sasaran penetapan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikasn isu strategis atau isu kebijakan pembangunan, capaian kinerja periode sebelumnya, kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan, visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2023 dan pemerintah pusat dalam RKP Nasional Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan penting di tingkat daerah, RKPD memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya di tingkat lokal. Proses penyusunan RKPD yang efektif dan

inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa program dan proyek yang direncanakan memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan masyarakat menjadi salah satu elemen penting, dan sekaligus sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui pendekatan partisipatif (Sujendra et al., 2016). Perencanaan partisipatif sendiri menurut Nurcholis (2009) (dalam Akbar, 2018) adalah suatu pendekatan dalam perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat harus terlibat aktif dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif, pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses pengelolaan, ikut memantau implemnetasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi dengan tujuan agar masyarakat terlibat secara efektif dalam perencanaan pambangunan.

Salah satu bentuk perencanaan partisipatif dengan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tahap proses perumusan dan penjaringan aspirasi masyarakat yang biasa disebut dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Desain Musrenbang sebagai wujud dari perencanaan partisipatif dinilai sangat baik dan representatif serta mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan di daerah karena bersifat dialogis dan aspiratif. Keberadaan forum Musrenbang secara resmi dalam proses perencanaan adalah satu kesempatan untuk menerapkan prinsip pendekatan bottom-up. Forum Musrenbang diharapkan dapat mencerminkan proses perencanaan melalui pendekatan partisipatif. Artinya, proses dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Namun, fakta di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Praktiknya, mengikuti proses Musrenbang tidak selalu menjadi pengalaman yang kaya aspiratif (Mewengkang et al., 2021)

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa permasalah perencanaan partisipatif dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan adalah keterbatasan waktu dalam pelaksanaan perumusan dan penetapan usulan prioritas masyarakat, sehingga membuat masyarakat memiliki keterbatasan untuk memberikan pendapat dalam merumuskan permasalahan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam tahap musrenbang belum cukup untuk dapat mewujudkan apa yang telah disepakati pada musrenbang tingkat di bawahnya sampai menjadi dokumen anggaran (Santoso & Moenek, 2019). Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, bahwa dari 30 (tiga puluh) prioritas perencanaan pembangunan yang disepakati dengan warga dan LPM di tingkat kelurahan, kemudian sampai di tingkat Kecamatan menjadi 10 (sepuluh), saat Musrenbang di tingkat kota hanya (2) (dua) usulan yang disetujui (NP Dwi, Wawancara 22 September 2022). Selain itu, penulis menemukan bahwa realisasi usulan masyarakat melalui musrenbang tidak sebanyak melalui pokir DPRD dalam pendanaan perencanaan pembangunan tahunan (RKPD).

Gambar 1. 1 Jumlah Usulan Masyarakat melalui Musrenbang dan Pokir DPRD dalam RKPD Kota Balikpapan tahun 2023
Sumber: Laporan Musrenbang Kota Balikpapan 2022

Gambar 1.1 merupakan perbandingan antara usulan masyarakat melalui musrenbang dan melalui pokir anggota DPRD yang terverifikasi dalam pendanaan perencanaan pembangunan tahunan (RKPD). Dapat dilihat bahwa usulan langsung masyarakat melalui musrenbang yang

terverifikasi berjumlah 101 usulan dari 2.965 usulan. Jumlah usulan langsung masyarakat melalui musrenbang yang terverifikasi dalam RKPD ini memungkinkan ada beberapa kelurahan di Kota Balikpapan yang usulannya terverifikasi hanya 1 (satu) atau 2 (dua) usulan saja.

Menurut Abady (2017) dalam penelitiannya tentang perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah menyatakan bahwa pelibatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang selama ini dilaksanakan cenderung hanya menjadi sebuah justifikasi terhadap sebuah proses perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah memang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, namun pada tahapan penetapan program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai kebijakan terkadang tidak mengakomodir usulan yang berasal dari kebutuhan masyarakat. Ruang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mensyaratkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan tetap memprioritaskan keterlibatan masyarakat secara luas.

Menurut penelitian yang dilakukan Nanda (2018) bahwa tidak seluruh pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang ada di Indonesia telah dilaksanakan secara berhasil melalui keterlibatan masyarakat secara utuh. Terdapat tiga kondisi umum yang kemungkinan besar terjadi, yang pertama adalah mulai dari tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat atau tersedianya ruang partisipasi masyarakat. Kedua adalah kesempatan berpartisipasi sudah tersedia, namun besarnya angka populasi penduduk menyebabkan dipilihnya hanya beberapa orang yang dianggap dapat mempresentasikan masyarakat secara keseluruhan yang seringnya tidak tepat sasaran. Ketiga adalah adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk melibatkan diri, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah menjadi proses pengembangan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga memerlukan perencanaan yang

tepat dan akurat dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat. Isbandi (dalam Mustanir & Dkk, 2019) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat di gunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Partisipasi masyarakat itu tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi ini adalah salah satu indikator yang mempengaruhi hasil pembangunan sumber daya manusia itu sendiri.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan, namun seringkali masih tidak diikuti dengan proses partisipasi yang sesuai sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi yang pada akhirnya membuat rencana yang dihasilkan kurang representatif. Mohammadi et al. (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam isu-isi kebijakan lokal merupakan jantung dari tata kelola pemerintahan lokal. Dubravka & Sucana (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga otonomi daerah seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemerintah daerah. Namun, permasalahan yang terjadi adalah partisipasi sebagai praktik masih lemah (Kalandides, 2018). Untuk itu, pemerintah daerah harus mulai merubah fokus partisipasi masyarakat menjadi lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas pasrtisipasi. Kualitas pasrtisipasi ditentukan oleh tingkat demokrasi (keterwakilan) dan legitimasi masyarakat (Arniti, 2020). Sutcliffe & Cipkar (2017) mengungkapkan bahwa keterwakilan masyarkat sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Kualitas pasrtisipasi dalam perencanaan berarti mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung dengan mengakomodasi berbagai latar belakang masyarakat untuk menghasilan rencana yang inklusif dan responsif. Sehingga dibutuhkan bentuk dan tahapan partisipasi yang beragam sesuai dengan kondisi pemangku

kepentingannya dimana yang dimaksud disini adalah masyarakatnya, serta mekanisme komunikasi yang tepat (Damurski et al., 2019).

Kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dapat terwujud jika menerapkan perencanaan partisipatif dengan benar. Menurut Conyers (1994) yang dikutip oleh (Santoso & Moenek, 2019) ada tiga alasan mengapa perencanaan partisipatif harus diterapkan, yaitu pertama perencanan partisipatif merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadiranya program pembangunan serta proyek – proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Ketiga, karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

Perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembanguan daerah, khususnya RKPD menjadi perencanaan untuk mengakomodir dan menetapkan usulan atas permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam prosesnya, partisipasi masyarakat bukan sekadar bentuk retorika, melainkan sebuah prinsip yang memungkinkan warga daerah memiliki suara dalam arah dan prioritas pembangunan (Purwandi, 2018). Melalui forum partisipatif seperti musyawarah perencanaan pembangunan, pertemuan publik, dan mekanisme konsultasi lainnya, masyarakat dapat mengidentifikasi dan mengartikulasikan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Hasil dari partisipasi ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih responsif dan relevan (Muluk et al., 2020). Dengan demikian, perencanaan partisipatif tidak hanya menjadi mekanisme untuk mendengar suara masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar mengakomodir usulan masyarakat, perencanaan partisipatif dalam RKPD berpotensi menjadi katalisator perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan wilayah tersebut secara keseluruhan (Yuniartanti, 2022). Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, dapat tercipta kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga pembangunan yang dihasilkan akan lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada perbaikan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, perencanaan partisipatif dalam RKPD merupakan langkah progresif yang mendukung terwujudnya perubahan positif dalam masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Melalui perencanaan partisipatif diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat seputar pembangunan yang benar-benar mereka butuhkan, karena bagaimanapun masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari pembangunan. RKPD dipilih sebagai contoh perencanaan pembangunan dikarenakan penyusunan RKPD yang lebih singkat dan lebih dekat dengan masyarakat jika dibandingkan dengan penyusunan RPJMD ataupun RPJPD. Akan tetapi, dalam prakteknya perencanaan partisipatif masih banyak permasalahan yang terjadi seperti yang telah dijabarkan di atas. Pentingnya perencanaan partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, khususnya RKPD menarik peneliti untuk melihat bagaimana perencanaan partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan, dalam hal ini RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023. Sehingga penelitian ini akan mengkaji perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2023.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka muncul rumusan masalah pada penelitian ini yaitu "*bagaimana perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2023 ?*"

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

   Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di Kota Balikpapan .

2. Manfaat

   Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

   a. Secara Akademis, diharapkan bahwa dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan dan peningkatan pemahaman ilmu, terutama terkait dengan perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tercakup dalam teori perencanaan partisipatif. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang.

   b. Secara Praktis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan yang berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Balikpapan, dengan memperhatikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

## D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Defini konseptual sebagai batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah

   Menurut Riyadi & Deddy Supriady Bratakusumah (2004) perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan urutan melaksanakan

suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dalam rangka mencapai tujuan yang baik.

Apabila dikaitan dengan daerah, maka perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyrakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada asas prioritas (Riyadi & Deddy Supriady Bratakusumah, 2004)

2. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif menurut Abe (2005) dalam (Simon & Kiyai, 2019) adalah perencanaan yang dalam tujuannya dan prosesnya melibatkan masyarakat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung, tujuan dan cara yang digunakan dalam suatu perencanaan parrtisipatif harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Suatu tujuan yang memiliki tujuan demi kepentingan rakyat bila di rumuskan tanpa melihat kebutuhan/melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Kebutuhan dan permasalahan masyarakat dapat diketahui dengan cara menggali, mengkaji pendataan dan pengumpulan masalah, kondisi, kebutuhan-kebutuhan setempat. Menurut Wicaksono dan Sugiarto (dalam Aguswan dan Nurfeni, 2018) perencanaan partisipatif diartikan sebagai upaya masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan kondisi yang telah ada untuk mencapai kondisi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga, indikator-indikator perencanaan partisipatif menurut Wicaksono dan Sugiarto dalam diantaranya, adalah :

a. Terfokus pada kepentingan masyarakat

Perencanaan partisipatif memiliki fokus dan prioritas program terhadap kebutuhan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan usulan masyarakat secara terbuka dan saling percaya.

b. Partisipatoris (Keterlibatan masyarakat)

Perencanaan partisipatif melibatkan partisipasi masyarakat secara adil untuk memberikan usulan dan opini tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.

c. Sinergitas

Perencanaan partispatif menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan menjamin keterlibatan semua pihak (*stakeholders*).

d. Legalitas

Perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

Selaras dengan hal diatas, menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2013), perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang diwujudkan dalam musywarah, bahwa sebuah rancangan dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders), dalam hal ini yaitu masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, maka perencanaan partisipatif dapat dikatakan sebagai suatu perencanaan yang melibatkan peranan stakeholders, dalam hal ini masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara keikutsertaannya dalam mendiagnosa permasalahan dan pengambilan tindakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah dan dibahas bersama-sama.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, RKPD tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka 1 (satu) tahunan dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka-kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langusung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di daerah.

Penyusuanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya memiliki panduan-panduan tersendiri agar pelaksanaan penyusunan terarah dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan, demekian juga penyusunan RKPD Tahun 2023 di Kota Balikpapan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nommor 6 Tahun 2021 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023, Perangat Daerah Kota Balikpapan harus memperhatikan beberapa hal, seperti pendekatan berbasis kinerja, usulan program Perangkat Daerah yang harus mengacu pada evaluasi capain kinerja RPJMD sesuai dengan hasil pendalaman bersama antara Bappeda Litbang dengan Perankat Daerah, mengacu pada isu strategis rencana pembangunan tahun 2018, serta juga harus mengacu pada pendanaan Program Tahun 2023.

## E. Definisi Operasional

Berikut adalah variabel yang didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini :

1. Proses perencanaan dalam penyusunan RKPD merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini Bappeda menyusun perencanaan melalui proses mekanisme dengan memperhatikan peran serta masyarakat.

2. Fokus dan prioritas perencanaan dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 berdasarkan kebutuhan atau pemasalahan masyarakat secara terbuka dan saling percaya.
2. Partisipasi masyarakat Kota Balikpapan dalam penyusunan RKPD tahun 2023 melalui forum Musrenbang.
3. Sinergitas perencanaan dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan tahun 2023 harus menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan keterlibatan semua pihak (*stakeholders*)
4. Legalitas perencanaan dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan tahun 2023 harus mengacu pada semua peraturan yang berlaku dan menjunjung tata nilai masyarakat.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen (1998) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan secara terperinci karakteristik, keadaan, dan proses yang terjadi pada fenomena yang sedang diamati, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan.

Mengacu dari definisi diatas, metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses perencanaan partisipatif berlangsung, siapa yang terlibat, bagaimana interaksi antara berbagai *stakeholders*, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian kualitatif deskriptif akan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang proses perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Balikpapan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Data primer adalah data yang dikumpukan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan. Adapun dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari partisipan atau *stakeholders* yang terlibat dalam proses penyusunan RKPD melalui teknik wawancara, observasi, dan studi kasus untuk memahami pandangan, persepsi, pengalaman, dan harapan partisipan terhadap proses penyusunan RKPD.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah mengumpulkan dan menganalisis data. Data sekunder digunakan untuk memberikan dukungan atau memperkuat argumen dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitiann ini adalah Undang-Undang, dokumen RKPD, Renstra serta jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan informan yang memahami isu yang diteliti dan memiliki data yang terkait dengan substansi masalah penelitian. Subjek pernlitian ditentukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan (Patton, 2015). Dalam penelitian ini, informan yang dijadikan subjek mengenai riset Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan RKPD Kota Balikpapan tahun 2023, antara lain:

Tabel 1. 1Subjek Penelitian

| No. | Nama Narasumber | Jabatan Narasumber |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Bapak Cucu Eka Putra | Kepala Subbid Pemerintahan dan Aparatur |
| 2. | Ibu Deasy Oktaviana | Kasi Pembangunan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |
| 3. | Ibu Dwi Puspa Ningrum | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Ulu |
| 4. | Ibu Yani | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo |
| 5. | Bapak Faresi | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Gunung Sari Ilir |
| 6. | Ibu Chindy Purwita | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Jati |
| 7. | Pak Edy | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mekar Sari |
| 8. | Ibu Siti Asiah | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Rejo |
| 9. | Bapak Ahmad Mallolongan | Perwakilan Masyarakat (Ketua LPM Sumber Rejo) |
| 10. | Ibu Fatulhasanah | Perwakilan Masyarakat (Sekretaris II LPM Karang Rejo) |
| 11. | Bapak Anton | Perwakilan Masyarakat (Ketua LPM Mekar Sari) |
| 13. | Ibu Susanti | Perwakilan Masyarakat (Ketua PKK Kelurahan Mekar Sari) |
| 12. | Bapak Suratman | Perwakilan Masyarakat (Ketua LPM Kelurahan Karang Jati) |
| 13. | Bapak Sulaiman | Perwakilan Masyarakat (Ketua RT 03 Kelurahan Mekar Sari) |
| 14 | Bapak Rizan | Perwakilan Masyarakat (Ketua RT 13 Kelurahan Sumber Rejo) |

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti bisa mendapatkan data-data sebagai penunjang dalam kajian ini. Berdasarkan topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Balikpapan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahap paling penting dan strategis dalam penelitian adalah pengumpulan data, yang harus dilakukan secara sistematif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pengummpulan data merupakan tahap awal dalam penelitian yang membantu peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang sangat berpengaruh dalam penelitian adalah observasi, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi yang ada terkait dengan masalah yang sedang teliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi untuk mengamati secara langsung perencanaan partisipatif dalam (RKPD) di Kota Balikpapan, serta dokumen kegiatan dan data lain yang relevaan untuk mendukung analisis penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan detail mengenai topik yang di teliti.

b. Wawancara

Wwancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang populer digunakan dalam penelitian, di mana peneliti melakukan interaksi langsung dengan responden untuk memperoleh informasi terkait topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini,

peneliti melakukan wawancara dengan *stakeholders* yang terlibat dengan cara tatap muka untuk memperoleh informasi terkait pengalaman, pandangan, dan tanggapan dari responden terkait perencanaan partisipatif dalam penyusunan RKPD di Kota Balikpapan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, seperti dokumen, laporan, atau arsip yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dokumentasi seringkali digunakan sebagai sumber data tambahan dalam penelitian, yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya, seperti observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dari dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan partisipatif dan RKPD, seperti dokumen rencana kerja, hasil rapat-rapat, atau laporan-laporan hasil musrenbang, data yang diperoleh dari teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk memperkaya analisi data dan memberikan gambaran lengkap menegnai topik yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisi Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis data adalah model interaktif. Seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam (Lestari et al., 2017), tahap-tahap dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai kejenuhan terhadap data yang dianalisis. Model interaktif dalam analisis data terdiri dari tahapan-tahapan, sebagai berikut.

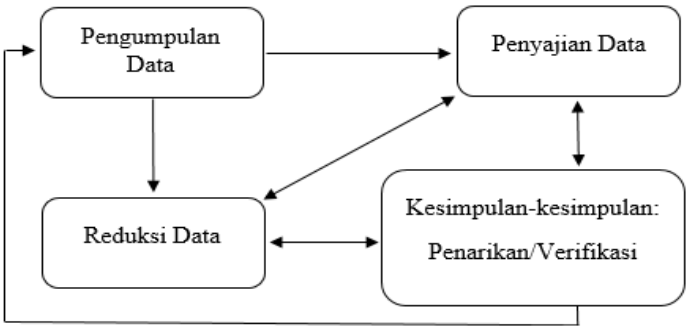


Gambar 1. 2 Proses Analisis Data Kualitatif Model Interaktif
Sumber: (Rijali, 2019)

a. Reduksi data (*Data Reduction*), dilakukan setelah peneliti memperoleh data dari berbagai sumber dengan cara memilih data-data yang paling penting dan relevan terkait dengan topik penelitian seperti dokumen-dokumen dan partisipan terkait perencanaan partisipatif dalam penyunan RKPD Kota Balikpapan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis, diseleksi, dan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu lalu disederhanakan dan menjadi informasi yang disajikan lebih fokus pada topik penelitian dan lebih mudah diinterprestasikan oleh pembaca.

b. Penyajian Data (*Data Display*), yaitu dilakukan setelah data reduksi selesai dilakukan. Data yang telah direduksi kemudian diolah dan diinterprestasikan dengan menggunakan metode-metode analisis tertentu. Setelah itu, hasil analisis data terkai perencanaan partisipatif dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan tersebut diubah menjadi bentuk visual seperti tabel, grafik, atau diagram yang mudah dipahami dan menarik.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion/Verification*), yaitu tahap akhir dalam analisis data kualitatif mengarah pada penyampaian jawaban atas pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menguraikan hasil temuan dari penelitian tersebut. Kesimpulan awal yang dihasilkan pada tahap ini bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan

awal yang disajikan tersebut diperkuat dnegan bukti yang valid dan sesuai saat penelitian melakukan pengambilan data kembali di lokasi penelitian, maka kesimpulan tersebut menjadi hasil yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG